

ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

Oleh:

Wandha Marina Supit¹
David Paul Elia Saerang²
Harijanto Sabijono³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹wandhasupit@gmail.com

²d_saerang@lycos.com

³h_sabijono@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pelaksanaan pembangunan. Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan adalah tersedianya dana. Pajak sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia. Saat ini dalam proses pembayaran pajak sering mengalami kesalahan yang mengakibatkan terjadinya restitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan Kota Manado berkurang. Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, untuk dapat lebih teliti dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci: restitusi, penerimaan pajak pertambahan nilai

ABSTRACT

Taxes are the backbone of the financing of development. One of the main problems in the implementation of development is the availability of funds. Taxes was instrumental in moving the economy in Indonesia. Currently in the process of tax payments often have errors that resulted in the restitution. The purpose of this study was to determine the effect of value added tax refunds of existing tax revenue. Method used in the study is a quantitative method. This research is value-added tax refunds that occurred in the Tax Office Pratama Manado negatively impact existing tax revenue. So may result in the distribution of tax funds for the construction of Manado City can be reduced. Should the parties involved in the payment processing and tax reporting, to be more careful in the process to avoid mistakes that could lead to a refund.

Keywords: restitution, value added tax receipts

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta sumber daya manusia dalam segala bidang, sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Pemberian kesempatan serta wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assessment* ini di harapkan akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara diharapkan semakin meningkat, dimana keadaan perekonomian negara Indonesia masih dalam taraf yang belum dapat dikatakan baik.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah terutang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat bertambah

Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran. Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak atau masih dalam tahap belum berproduksi, selain Pengusaha Kena Pajak hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.

Setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado pasti terjadi restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Dari hal tersebut dapat dikatakan sangat mempengaruhi keadaan penerimaan pajak yang ada. Namun permohonan untuk melakukan pengajuan terhadap restitusi tidaklah mudah dilakukan, dikarenakan adanya syarat yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado bagi Pengusaha Kena Pajak yang ingin melakukan pengajuan restitusi tersebut. Akibat dari terjadinya restitusi ini dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka berimbas terhadap penyaluran akan penerimaan pajak tersebut. Contohnya dalam bidang pembangunan Kota ataupun keperluan Pemerintahan yang ada di Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Mardiasmo (2013: 1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Waluyo, (2011:3) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan guna adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Unsur pokok pajak yakni :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:2) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2013:10) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas Negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi maupun tujuan tertentu diluar bidang keuangan serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Pengelompokkan Pajak

Mardiasmo (2013:5) menyatakan pajak dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Lembaga pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Meterai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2013:293).

Purwono (2010:272) menyatakan pajak pertambahan nilai disebut juga pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, dan terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang didefinisikan oleh Resmi (2012:1)

Restitusi Pajak

Djuanda & Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.

Peneliti Terdahulu

Karina (2013) dengan judul: Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil penelitiannya bahwa setiap restitusi merupakan hak semua PKP, namun tidak semua pengajuan dapat disetujui. Peneliti terdahulu menemukan pada periode 2011 hanya 50% Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian oleh Karina dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yaitu menganalisis mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas presentase Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi dan hal apa saja yang menyebabkan restitusi itu terjadi, sedangkan peneliti membahas pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak yang ada

Gita (2010) dengan judul penelitian: Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hasil penelitiannya bahwa pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengetahui upaya yang dilakukan dalam menindak lanjut terjadinya restitusi. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang hambatan yang dialami objek pajak disebabkan didapati adanya faktur fiktif, sedangkan peneliti membahas syarat yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado bagi para Wajib Pajak atau Badan untuk dapat mengajukan restitusi Akhiruddin (2010) dengan judul penelitian: Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. Hasil penelitiannya bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai

yang terjadi sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan antara peneliti sebelumnya terletak pada jumlah restitusi yang diajukan dan penerimaan dana pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang diteliti masing-masing.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif, dimana jenis penelitian statistik deskriptif adalah jenis statistik yang menganalisis data populasi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul, dan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum (generalisasi).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan penulis yaitu bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu tanggal 22 Oktober 2013.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian ini adalah :

1. Mengambil dan mendapatkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
2. Melakukan identifikasi bagaimana prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
3. Melakukan identifikasi hambatan-hambatan yang ditemui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
4. Melakukan identifikasi upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
5. Menetapkan masalah-masalah yang akan diteliti dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
6. Mengolah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
7. Melaporkan hasil dari penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data terbagi dua (2) yaitu:

1. Metode Kualitatif

Metode penelitian berlandaskan pada filsafat *pospositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kuantitatif. Dimana data yang akan digunakan yaitu data Restitusi PPN tahun 2008-2013 dan data penerimaan PPN tahun 2008-2013.

Sumber Data

Sumber data terbagi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk

mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD) dan penyebaran kuesioner.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data sekunder dimana merupakan data yang terdokumentasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi dan Rekapitulasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008-2013 dan Rekapitulasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008-2013.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan mengadakan pengamatan langsung di tempat yang dijadikan obyek penelitian dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama manado.

Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dengan program bantuan alat statistik SPSS Versi 20.0. Analisis regresi sederhana merupakan alat analisis yang menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dimana variabel bebas (X) adalah restitusi pajak pertambahan nilai dan variabel terikat (Y) adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Menjawab masalah pokok dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis yaitu sebagai berikut: Cara mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan variabel terikat yaitu penerimaan PPN digunakan analisis regresi sederhana oleh Sugiyono (2010:261) sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Dimana Y' = Variabel Terikat (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai)
 X = Variabel Independent (Restitusi Pajak Pertambahan Nilai)

Rumus yang digunakan untuk mencari hasil nilai a dan nilai b adalah:

$$b = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \hat{Y} - bx$$

Menguji hipotesa yang diajukan, maka digunakan *statistik uji t*. Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri, dengan hipotesa dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya variabel jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak mempunyai hubungan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya variabel jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai hubungan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kriteria pengujian, jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak; H_a diterima, dan sebaliknya.

Definisi dan Variabel Penelitian

Sugiyono (2010:38), mendefinisikan variabel adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau *variable independent* (X) dan variabel terikat (Y). *Variable independent* atau variabel bebas adalah variabel keberadaan tidak dipengaruhi oleh variabel lain tetapi mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat adalah kaitan dengan masalah diteliti, maka *Variable independent* (X) adalah restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Variabel terikat (Y) adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah membagi tugas dan tanggungjawabnya secara jelas, baik dari pimpinan sampai para pegawai tingkat bawah.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Data restitusi pajak pertambahan nilai dan penerimaan pajak pertambahan nilai dituangkan dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel 1. Data Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Restitusi	Penerimaan
2008 Semester I	16,307,058,085.80	792,678,490,287.20
2008 Semester II	10,871,372,057.20	781,807,118,230.00
2009 Semester I	2,636,351,436.60	804,356,430,427.40
2009 Semester II	1,757,567,624.40	802,598,862,803.00
2010 Semester I	5,865,749,425	867,460,090,930
2010 Semester II	5,431,190,651	862,028,900,279
2011 Semester I	3,231,693,864	1,022,624,303,277
2011 Semester II	9,022,278,001	1,013,602,025,276
2012 Semester I	12,057,739,042	1,225,078,154,719
2012 Semester II	288,030,548	1,224,790,124,171
2013 Semester I	5,879,286,349	527,631,358,443
2013 S/D Oktober	12,125,119,294	515,506,239,149

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Sugiyono (2010:146) cara mengetahui pengaruh variabel bebas (X) yaitu restitusi pajak pertambahan nilai dan variabel (Y) yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai digunakan analisis regresi sederhana sebagai berikut : $Y' = a + bX$

Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$b = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \hat{Y} - bx$$

Dengan demikian : $a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{8,700,13}{12} = 0,72501833$

$$b = \frac{\sum XY}{n} = \frac{6,196,2112}{12} = 0,516350935$$

Hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh persamaan regresi sederhana yaitu:

$$Y = 0,72501833 + 0,516350935 (X)$$

Pembahasan

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada. Dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap Wajib Pajak yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak akan berkurang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak yang ada memberikan akibat dan dampak bagi pemerintahan untuk menyalurkan dana pajak dalam bidang pembangunan ataupun pembiayaan lainnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karina (2013) mendukung penelitian ini, bahwa restitusi

yang terjadi membuat penerimaan pajak berkurang. Sama seperti penelitian yang dilakukan Gita (2010) juga mendukung dengan adanya upaya dalam mengurangi terjadinya restitusi. Begitu juga penelitian yang dilakukan Akhiruddin (2010) memperkuat penelitian ini, bahwa restitusi sangat menghambat penyaluran dana pajak untuk pembiayaan dalam pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil yaitu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Disebabkan saat pengajuan restitusi diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, maka akan terjadi pengembalian dana bagi Wajib Pajak, dan mengakibatkan dana pajak berkurang untuk penyaluran kepada pihak pemerintah Kota Manado dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Saran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam menanggapi terjadinya restitusi, agar supaya tidak mengganggu pendapatan pajak yang ada di tiap tahunnya dan bagi para Wajib Pajak atau Badan agar lebih cermat dalam proses pelaporan pajak terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, sehingga persentase terjadinya restitusi dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin, 2010. Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. *ejournal*. <http://ojs.unm.ac.id/ml.scribd.com/universitasnegerimakasar.pdf>. Diakses: 7 Mei 2010. Hal. 4.
- Djuanda & Lubis, 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Edisi Revisi 2011. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gita, 2010. Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia Bandung. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/436/jbptunikom-gdl-gitanim213-21796-2-unikom_g-1.pdf. Diakses : 20 Juli 2010. Hal. 3.
- Karina, Metta. 2013. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *ejournal*. http://jurnal.ilmiah.STIE_mdp.ac.id/724/1/JURNALMetakarina2009210047.pdf. Diakses: 12 April 2013. Hal. 2.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2013. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Purwono, 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009* tentang Perubahan ketiga atas *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983* tentang Pajak Pertambahan Nilai Baraang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pemerintah R.I. Jakarta. http://mastel.or.id/files/Kelompok_Kerja/Pajak_dan_Telekomunikasi/UU_42_Tahun_2009.pdf.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.